



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ 2017 /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/101/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA,  
PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan perlunya keterwakilan unsur-unsur Suku, Etnis dan Pemuka Masyarakat setempat maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/101/2017 tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019 perlu direvisi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan *Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/101/2017 tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019.*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 *Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2753*);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *Intelnal Covention On The Elimimnati Of ALL Forum Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4),
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 58);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/101/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 - 2019.
- KESATU : Merubah Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/101/2017 tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019, sebagaimana tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Merubah isi Lampiran I dengan menambah 4 (empat) anggota Dewan Pembina yakni : Nomor 9 a.n. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 10 a.n. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 11 a.n. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya sebagai anggota, dan Nomor 17 a.n. Ny. Khatarina Donis Singaraca sebagai anggota.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu merubah isi Lampiran II dengan mengganti Nomor 5 yang semula a.n. Martin Bedah diganti dengan a.n Marthinus Izaak, S.KM,.M.Kes dari Organisasi Kerukunan Warga Maluku, Nomor 6 yang semula a.n. Amat Tuyan diganti dengan a.n. H.P. Usiman dari Organisasi Kerukunan Warga Madura.
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu merubah isi Lampiran II dengan menambah 8 (delapan) orang Perwakilan Paguyuban/Kerukunan sebagai Pengurus Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya yakni : Nomor 17 a.n. Dr. H. Mazrur Amberi, M.Pd, Organisasi Hulu Sungai Tengah sebagai anggota a.n. Nomor 18 Drs. Subli Nordi dari Organisasi Hulu Sungai Selatan sebagai anggota, Nomor 19 a.n. Drs. H. Zaini Majedi dari Organisasi Hulu Sungai Utara sebagai anggota, Nomor 20 a.n. Adrianus Mokodompit dari Organisasi Kerukunan Manado Sulawesi Utara sebagai anggota,

Nomor 21 a.n Ir Anwar Sanusi Umarnur, M.T. dari Organisasi Kerukunan Ikatan Keluarga Iskandar Muda sebagai anggota, Nomor 22 a.n. Muhammad Arifuddin, S.E dari Organisasi Sulawesi Selatan sebagai anggota, Nomor 23 a.n. Kusnida Indrajaya dari Organisasi Kerukunan Keluarga Lembur Kuring sebagai anggota, Nomor 24 a.n. Pdt. Wanderson dari Organisasi Kerukunan warga Dayak Ot Danum sebagai anggota.

- KELIMA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu merubah isi Lampiran III dengan menambah 6 (enam) anggota Sekretariat yakni : Nomor 4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 5. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 8. Bendaharawan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai anggota, Nomor 9 a.n. Yuliana sebagai operator.
- KEENAM** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu merubah isi Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 22 Mei 2017



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45 / 2014 / 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/101/2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN  
 PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN  
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN  
 2017-2019

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FPK
1	2	3
9.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Drs. Lukas Tingkes	Anggota
13.	Drs. Nahson Taway	Anggota
14.	Kolonel Infantri (Purnawirawan) Salundik Gohong	Anggota
15.	H. Saily Mochtar, S.E.	Anggota
16.	H. Maryono, S.Hi.	Anggota
17.	Ny. Khatarina Donis Singaraca	Anggota



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45 / 254 / 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 PALANGKA RAYA NOMOR 188.45 / 101 / 2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN  
 PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN  
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN  
 2017 - 2019

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	ORGANISASI	JABATAN DALAM FPK
1	2	3	4
5.	Marthinus Izaak, S.KM. M.Kes	Kerukunan Warga Maluku	Anggota
6.	H.P. Usiman	Kerukunan Warga Madura	Anggota
17.	DR. H. Mazrur Amberi, M.Pd	Hulu Sungai Tengah	Anggota
18.	Drs. Subli Nordi	Hulu Sungai Selatan	Anggota
19.	Drs. H. Zaini Majedi	Hulu Sungai Utara	Anggota
20.	Adrianus Mokodompit	Kerukunan Manado	Anggota
21.	Ir. Anwar Sanusi Umarnur, M.T	Kerukunan Keluarga Iskandar Muda	Anggota
22.	Muhammad Arifuddin, S.E	Kerukunan Sulawesi Selatan	Anggota
23.	Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si	Kerukunan Keluarga Lembur Kuring	Anggota
24.	Pdt. Wanderson	Kerukunan Warga Dayak Ot Danum	Anggota



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45 / 254 / 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/101/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN  
PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN  
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN  
2017 - 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN PADA SEKRETARIAT FPK
1	2	4
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Bendaharawan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Yuhana Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Operator

